

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS DANA RENCANA

**Asuransi Sequis Dana Rencana** merupakan Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Sequis Dana Rencana** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Sequis Dana Rencana** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi Sequis Dana Rencana	Jenis Produk	Asuransi Dwiguna Kombinasi
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan membayarkan sejumlah manfaat asuransi jika tidak ada klaim
Jalur Distribusi	<i>Direct Marketing</i> (Media pemasaran melalui Telemarketing)		

### FITUR UTAMA ASURANSI SEQUIS DANA RENCANA

Usia Masuk	20–60 tahun (Maksimum usia pertanggung adalah 63 tahun)	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pertanggung Asuransi	
Masa Pertanggung	Paket 1: 1 tahun Paket 2: 2 tahun Paket 3: 3 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan	
Uang Pertanggung	<b>Paket</b>	<i>Underwriting</i>	Pertanyaan kesehatan oleh Telemarketer	
	<b>UP Dasar</b>	<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>	
	1			Rp26.000.000,00
	2			Rp28.000.000,00
3	Rp30.000.000,00			

### MANFAAT ASURANSI SEQUIS DANA RENCANA

#### Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat sebesar 200% Uang Pertanggung Dasar dan selanjutnya pertanggung berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat sebesar 125% Uang Pertanggung Dasar dan selanjutnya pertanggung berakhir.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS DANA RENCANA

### Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat sebesar 100% Uang Pertanggung Dasar.

### FASILITAS ASURANSI SEQUIS DANA RENCANA

Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggung Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggung Asuransi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima dengan mengembalikan Polis ke Kantor Penanggung, dimana pembatalan tersebut diberitahukan ke Kantor Penanggung melalui sarana komunikasi sebagaimana ditentukan dalam Polis.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggung tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggung	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia

### PENGECUALIAN ASURANSI SEQUIS DANA RENCANA

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggung berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggung atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggung;
- perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggung; atau
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung mengalami Kecelakaan secara langsung atau tidak langsung akibat:

- Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- pengaruh narkoba, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS DANA RENCANA

### Kecelakaan;

- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- f. olah raga berisiko tinggi termasuk tetapi tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- g. racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
- h. reaksi radiasi atau kontaminasi energy nuklir;
- i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungans asuransi tambahan ini;
- k. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
- l. penyakit atau terinfeksi.

### RISIKO ASURANSI SEQUIS DANA RENCANA

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.


### BIAYA ASURANSI SEQUIS DANA RENCANA

- a. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).
- b. Biaya cetak polis tidak termasuk dari premi yang dibayarkan dan dibebankan kepada nasabah di awal pertanggungans.

### ILUSTRASI ASURANSI SEQUIS DANA RENCANA

Tertanggung berusia 35 tahun, membeli produk Asuransi Sequis Dana Rencana dengan pilihan Paket 3. Pada Masa Pertanggungans Asuransi, Tertanggung meninggal dunia pada usia 37 tahun karena sakit. Manfaat yang akan dibayarkan adalah 125% Uang Pertanggungans yaitu sebesar Rp37.500.000,00 dan selanjutnya Pertanggungans berakhir.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS DANA RENCANA



### PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI SEQUIS DANA RENCANA

Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggunggaran jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung.</li> <li>Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggunggaran jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</li> </ol>
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</li> <li>Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.</li> </ol>
Pengajuan Klaim	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b><u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polis asli;</li> <li>formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung;</li> <li>fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;</li> <li>Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir);</li> <li>Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan</li> <li>dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul> </li> </ol>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS DANA RENCANA

	<p><b>b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung bertahan hidup:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli;</li> <li>• permohonan tertulis dari Pemegang Polis;</li> <li>• bukti diri Pemegang Polis; dan</li> <li>• dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul>
--	---

### PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :

**Sequis Care**

Gedung Sequis Center Lantai Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2928

Email : [care@sequisfinancial.com](mailto:care@sequisfinancial.com)

### INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI SEQUIS DANA RENCANA

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak tersedia
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Polis serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggung ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggung ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.

### PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Sequis Dana Rencana**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Sequis Dana Rencana** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Sequis Dana Rencana** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.